

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
2022

PERBUP NO. 7, BD 2022/NO.11, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, maka perlu diterapkan di Kabupaten Mimika.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Thn. 1969; UU No. 45 Thn. 1999; UU No. 21 Thn. 2001 sebagaimana telah diubah dgn UU No. 2 Thn 2021; UU No. 28 Thn 2009; UU No. 12 Thn. 2011 sebagaimana telah diubah dgn UU No. 15 Thn 2019; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah No. 9 Thn 2015; PP No. 69 Thn 2010; PP No. 55 Thn 2012; Permenhub No. 63 Thn 1993; Permen Negara Lingkungan Hidup No. 5 Thn. 2006; Permenhub No. 156 Thn 2016; Permenhub No. PM 54 Thn 2019; Permenhun No. 19 Thn 2021; Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.2922/AJ/402/DRJD/2018; Perda Kab. Mimika No. 21 Thn 2010; Perda Kab Mimika No. 4 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dimana setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Ruang lingkup yang wajib di uji secara berkala meliputi: mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandingan, kereta gandingan, kereta tempelan, dan kendaraan dinas pemerintah daerah. Tahap pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan pendaftaran pengujian di unit pengujian, selanjutnya unit penguji akan melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan akan menentukan pengujian laik jalan bukti lulus uji dan yang terakhir penerbitan dan penyetoran nomor uji. Kendaraan yang tidak lulus uji akan diberikan surat untuk perbaikan dan bagi pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang tidak menyetujui atau keberatan atas keputusan penguji maka dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada unit penguji. Kendaraan bermotor dari luar daerah dapat melakukan numpang uji di unit pengujian Kabupaten Mimika dan begitu juga sebaliknya pemilik kendaraan bermotor dalam daerah dapat melakukan numpang uji di unit pengujian daerah lain dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan unit penguji di Kabupaten Mimika. Kendaraan wajib uji berkala yang tidak melakukan uji berkala selama 2 (dua) tahun sejak masa berlaku uji berkala berakhir maka akan dihapus dari daftar kendaraan wajib uji berkala. Besaran tarif retribusi kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Mimika Nomor 30 Tahun 2017 tentang Retribusi pengujian kendaraan bermotor .
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2022 dan ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2022.